



P U T U S A N

Nomor 1373 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/6 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangasem RT.04/RW.02, Desa Sampang Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa berada di dalam tahanan rumah:
– Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi MUHAMMAD BESAR bin SUCO (almarhum) di Dusun Karangasem RT.04 RW.02 Desa Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 20.00 WIB saksi JUMINEM alias GAJUT binti ATMO SUWITO pulang dari acara rapat atau kumpulan RT di rumah Sdr. JUMARI selaku RT kemudian saksi JUMINEM alias GAJUT binti ATMO SUWITO lewat di depan rumah saksi MUHAMMAD BESAR bin SUCO di Dusun Karangasem RT.04 RW.02 Desa Sampang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1373 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, kemudian saksi MUHAMMAD BESAR bin SUCO memanggil saksi JUMINEM alias GAJUT untuk berhenti dengan mengatakan "JUT MANDEKO" kemudian saksi JUMINEM alias GAJUT berhenti dan mengatakan "eneng opo". Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa selaku istri MUHAMMAD BESAR keluar dari rumah MUHAMMAD BESAR dan mendekati saksi JUMINEM alias GAJUT dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMINEM alias GAJUT dengan cara Terdakwa memukul saksi JUMINEM alias GAJUT dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan tidak mengepal dan pangkal telapak tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kiri bagian rahang bawah saksi JUMINEM alias GAJUT sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi MUHAMMAD BESAR pun memisahkan dan mendorong tubuh saksi JUMINEM alias GAJUT untuk pulang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD BESAR pun mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD BESAR;

Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JUMINEM alias GAJUT binti ATMO SUWITO mengalami luka nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri dan gigi bawah ogak (goyang) sehingga saksi JUMINEM alias GAJUT sulit untuk menelan makanan dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Nomor: YM.01.01/L.4.12/156/16367/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr. RIDHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Luka pada : Nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri dan gigi bawah ogak;

Kesimpulan : Nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri dan gigi bawah ogak disebabkan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 20 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal kami;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1373 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 32/Pid.B/2015/PN Wno tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PID/2015/PT YYK. tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 12 Mei 2015, Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 3 K/Akta.Pid/2015/PN.Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1373 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili perkara Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya "menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan" adalah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, kami anggap terlalu ringan;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI terlampau ringan mengingat kualifikasi delik dalam pembuktian di persidangan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan bersesuaian bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat pertama telah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1373 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu hanya mempertimbangkan satu sisi saja yaitu hal-hal yang meringankan dari keterangan saksi BAMBANG selaku pensiunan Mantri-Mantri Kesehatan yang pertama menangani saksi korban namun tidak memperhatikan/mempertimbangkan fakta-fakta lain yang memperberat Terdakwa di persidangan antara lain yaitu :

- a. Dari keterangan saksi BAMBANG di persidangan menjelaskan juga bahwa saksi BAMBANG selaku Pensiunan Mantri melihat pipi kondisi pipi sebelah kiri saksi korban yang meling-meling namun saksi BAMBANG tidak melakukan pemeriksaan di dalam mulut saksi korban dan kemudian saksi BAMBANG pun melakukan penekanan di daerah pipi sebelah kiri dan saksi korban mengalami nyeri sehingga saksi BAMBANG menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit karena nyeri pada gigi dapat terhubung dengan syaraf sehingga saksi BAMBANG tidak dapat mengobatinya;
- b. Dari keterangan saksi korban menjelaskan bahwa akibat dari pemukulan dari Terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti ngasak dan sebagai tukang pijat selama 25 (dua puluh lima) hari bukan 65 (enam puluh lima) hari yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan akibat pemukulan saksi korban hanya dapat makan bubur nasi dikarenakan gigi saksi korban mengalami goyang sebanyak 3 (tiga) buah dan sakit apabila mengunyah makanan yang diperkuat dengan keterangan saksi ARI PRAYITNO alias ARI, saksi SUPANDI bin MARNO WIDODO dan saksi R. NANO SULASNO bin HADI SUMANTO dimana akibat pemukulan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 35 (tiga puluh lima) hari dan apabila makan terasa sakit dikarenakan para saksi merupakan tetangga saksi korban yang selalu melihat aktifitas korban sehari-hari sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Nomor YM.01.01/I.4.12/156/16367/2014 tertanggal 4 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan luka pada nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri, gigi bawah ogak;
- c. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dimana setelah kejadian Terdakwa tidak berusaha datang kepada korban untuk meminta maaf kepada korban dan mengganti biaya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1373 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit yang telah dikeluarkan korban sehingga Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk melakukan perdamaian;

5. Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan bukan merupakan pembinaan terhadap Terdakwa karena dapat mengakibatkan tidak jeranya Terdakwa dan menjadikan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan tersebut akan mengakibatkan masyarakat menganggap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan hanya akan mendapat hukuman ringan bahkan mengundang kesan bagi masyarakat seolah-olah Terdakwa tidak mendapat hukuman sama sekali karena melihat pelaku penganiayaan ternyata tidak masuk penjara sehingga memungkinkan orang lain bertindak main hakim sendiri;
7. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah merupakan sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah Terdakwa lakukan, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa dikhawatirkan tujuan untuk membina Terdakwa dan tujuan tindakan pencegahan terhadap masyarakat tidak akan tercapai;
8. Bahwa atas dasar pertimbangan yang kami uraikan di atas penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa LASIYATUN alias ATUN binti MARJASI dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Walaupun Terdakwa telah menampar mulut/rahang sebelah kiri saksi korban Juminem sehingga saksi korban menjadi sakit dan belum ada perdamaian diantara mereka. Namun demikian Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil berumur 10 (sepuluh) tahun yang membutuhkan perawatan dan asuhan;

Bahwa dijatuhkannya putusan pidana percobaan mengingat pelakunya adalah seorang wanita berdasarkan alat bukti berupa *Visum et Revertum* dari RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Nomor : YM.01.01/1.4.12/156/16367/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr. RIDHA diketahui bahwa korban yang bernama JUMINEM alias GAJUT binti ATMO SUWITO mengalami nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri dan gigi bawah agak ogak, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan JUMINEM alias GAJUT binti ATMO SUWITO yang mengalaminya sendiri dari hasil pemeriksaan visum ini menunjukkan bahwa korban JUMINEM alias GAJUT binti ATMO SUWITO masih dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan tidak terganggu, karenanya putusan pidana percobaan sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sepanjang putusan *Judex Facti* tidak melampaui batas maksimal pidana yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan secara tepat dan benar serta proporsional, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1373 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002